

Pelaksanaan Pemilukada dengan Calon Tunggal di Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015

**Megafury Apriandhini
Purwaningdyah Murti Wahyuni**

Abstrak

Peraturan terkait Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) terus berkembang sejak diundangkan Undang-Undang Pemerintah Daerah tahun 2004. Kepala Daerah menjadi ranah perluasan dari pengertian Pemilihan Umum dalam UUD 1945. Perubahan pelaksanaan Pemilukada tidak luput dari aturan perundang-undangan yang terus diganti, hingga pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang memuat ketentuan minimal dua pasangan calon. Sehingga pada Pemilukada serentak daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon tertunda pelaksanaannya. Hal ini memicu Effendi Gazali untuk mengajukan pengujian pasal undang-undang tersebut pada Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final dan mengikat sesuai dengan kewenangannya memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi yang menggugurkan ketentuan lebih dari satu pasangan calon dalam Pemilukada. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi angin segar bagi Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu daerah yang hanya memiliki satu pasangan Calon Kepala Daerah di antara tiga daerah di seluruh Indonesia pada Pemilukada serentak tahun 2015. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pemilukada dengan calon tunggal di Tasikmalaya setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi. Metode dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan mengumpulkan data terkait pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Tasikmalaya.

Kata kunci: Pemilukada, calon tunggal, putusan Mahkamah Konstitusi

PENDAHULUAN

Kursi kepala daerah menjadi ajang perebutan kekuasaan dalam dekade terakhir ini. Hal ini seiring dengan perkembangan peraturan mengenai pemilihan kepala daerah. Dengan diundangkannya Undang-Undang Pemerintah Daerah tahun 2004, sehingga pada tahun 2005 pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh masyarakat yang memiliki hak pilih. Hal ini selaras dengan cita-cita demokrasi yang dijunjung oleh negara Indonesia. Kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat diharapkan wujud dari perwakilan aspirasi rakyat hingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dari kaum mayoritas hingga kaum minoritas.

Sejalan dengan sistem demokrasi perwakilan, maka secara kelembagaan perlu ada badan perwakilan rakyat daerah yang dibentuk secara demokratis. Demikian pula penyelenggaraan pemerintahannya harus dijalankan secara demokratis yang meliputi tata cara penunjukan pejabat, penentuan kebijakan, pertanggungjawaban, pengawasan, dan lain-lain. mekanisme pemerintahan harus dilakukan dengan tata cara yang demokratis pula.²⁴

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah cukup membangkitkan gairah nasionalisme. Hal ini tergambar dengan beragamnya latar belakang calon kepala daerah yang hampir di seluruh wilayah Indonesia. Seseorang yang sudah berhasil karirnya berbondong-bondong kembali ke daerah asalnya untuk mencalonkan diri. Partai politik baru bermunculan tidak hanya dengan modal yang tinggi namun dengan nama dengan pengaruh yang kuat. Pada era keterbukaan informasi dan komunikasi, akan sangat mudah untuk dikenal di mata publik dengan pendekatan dan waktu yang tepat yang tidak menutup kemungkinan hanya pada karir pemerintahan dan kenegaraan. Pada dasarnya masyarakat melek media paham lebih membutuhkan seseorang yang baru dengan semangat untuk merubah dan membenahi pemerintahan yang lebih baik.

Setiap warga negara dijamin memiliki hak pilih tanpa diskriminasi. Sehingga kedaulatan rakyat diwujudkan dengan adanya pemilihan secara

²⁴ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cet. III, (Yogyakarta, FH UII Press, 2004), hlm. 59.

langsung oleh seluruh warga negara. Hingga pada akhirnya pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, pemilihan kepala daerah masuk ke dalam ranah pemilihan umum. Pemilihan secara langsung yang dilaksanakan pada setiap daerah propinsi dan kabupaten/kota tidak menutup kemungkinan terjadi perselisihan dalam penghitungan suaranya. Dalam hal terjadi sengketa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus perselisihan hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah.

Untuk kemudian undang-undang menyebutkan pemilihan kepala daerah dengan istilah pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dalam Undang-Undang 15 Tahun 2011. Pemilukada serentak dilaksanakan pada tahun 2015 dan terdapat ketentuan baru setelah diundangkannya Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang baru yakni calon pasangan minimal dua pasangan. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyebutkan bahwa dalam.... pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari. Hingga waktu penutupan pendaftaran terdapat 3 daerah dengan calon pasangan tunggal. Yakni Kabupaten Blitar, Kabupaten Timor Tengah, dan Kabupaten Tasikmalaya. Sampai dengan pembukaan pendaftaran kembali masih belum terdapat pasangan calon lain yang mendaftar maka proses akan ditunda hingga tahun 2017. Hal ini mengakibatkan kekosongan hukum.

Effendi Gazali dan Yayan Sakti Suryandaru adalah pengamat politik yang menyadari adanya dampak kekosongan hukum apabila proses Pemilukada ditunda. Sehingga dengan mewakili dirinya sebagai perseorangan mengajukan permohonan uji materiil terhadap ketentuan calon tunggal yang terhalang maju dalam Pemilukada serentak pada Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut terdaftar dengan Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konsituti dengan amar putusan menerima sebagian permohonan dari pemohon. Pasal terkait ketentuan pasangan calon Pemilukada lebih dari dua pasangan dibatalkan, dan proses selajutnya dapat diteruskan. Kemudian bagaimanakah pelaksanaan Pemilukada di Tasikmalaya sebagai daerah yang hanya memiliki pasangan calon tunggal pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015?

TINJAUAN PUSTAKA

Ketentuan pasangan calon dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 merupakan undang-undang baru yang merubah undang-undang sejenis sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pada pasal 49 terdapat ketentuan yang berubah yang berbunyi:

- (1) KPU Provinsi meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur.
- (2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau pasangan calon perseorangan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai.
- (4) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi.
- (5) Dalam hal pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang diajukan Partai Politik atau gabungan Partai Politik berhalangan tetap sampai dengan tahap penelitian kelengkapan persyaratan, Partai Politik atau gabungan Partai Politik diberi kesempatan untuk mengajukan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi diterima.
- (6) KPU Provinsi melakukan penelitian kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dan memberitahukan

hasil penelitian kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik paling lama 7 (tujuh) hari sejak kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima.

- (7) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menetapkan calon yang diajukan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat mengajukan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur pengganti.
- (8) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (9) KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8). (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015

Amar putusan Mahkamah Konstitusi terkait calon tunggal adalah sebagai berikut.

Menyatakan Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2), dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menetapkan tentang calon Pemilukada lebih dari dua pasangan calon.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang terkait dengan artikel ini adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi keputusan tetap yang tidak dapat diajukan upaya hukum, sehingga suatu pasal atau ayat yang tidak mengikat hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi harus dijadikan aturan yang baru.

Dalam kewenangannya memeriksa hasil Pemilukada menjadi kajian tersendiri, karena dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak menyebutkan di antaranya perselisihan hasil pemungutan suara Pemilukada. Pada saat diundangkannya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi belum terdapat pemilihan langsung kepala daerah, sehingga hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang 22 Tahun 2007 bahwa Pemilukada termasuk dalam ranah Pemilihan Umum. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 236C dikatakan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan waki kepala daerah oleh MK paling lama 18 bulan sejak undang-undang itu diundangkan.

Dalam perkembangannya, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilukada tidak hanya dimaknai secara tekstual yaitu sekedar hanya memutus perselisihan hasil perhitungan suara pemilukada, tetapi juga mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Hasil dan Pembahasan

KPU Kabupaten Tasikmalaya membuka pendaftaran kembali karena hanya satu pasangan calon Pemilukada sedangkan syaratnya harus dua. Pendaftaran dibuka pada 1 - 3 Agustus 2016, namun karena masih tidak ada yang mendaftar maka dibuka kembali pada 9 -11 Agustus 2016 berdasarkan Surat Edaran Ketua KPU atas tindak lanjut surat Bawaslu. Hingga pada tanggal 12 Agustus 2015 KPU Kabupaten Tasikmalaya menunda seluruh tahapan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai penguji materiil undang-undang terhadap UUD 1945 menjadi dasar yang jelas dengan untuk memeriksa dan memutus uji materiil suatu undang-undang terhadap UUD 1945. Hak uji materiil di sini adalah digunakan untuk mengajukan pengajuan atas materi undang-undang terhadap norma hukum yang berlaku yang dianggap melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Maka keputusan Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya dilaksanakan oleh seluruh warga negara terutama yang berhubungan langsung dengan materiil yang berkaitan.


Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 maka jawaban bagi penantian tiga daerah yang hanya memiliki satu pasangan tunggal. KPU RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor

642/KPU/X/2015 yang isinya memerintahkan kepada KPU Kabupaten Timor Tengah, KPU Kabupaten Blitar dan KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk melanjutkan kembali tahapan Pemilu yang tertunda. Bukan memulai dari awal namun meneruskan proses yang tertunda.

KPU Kabupaten Tasikmalaya dengan segera melakukan persiapan dan sosialisasi untuk pelaksanaan Pemilukada. Selain melalui media massa dan komunikasi tatap muka, sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015 juga dilakukan melalui penyebaran bahan sosialisasi dan pemasangan alat peraga. Bahan sosialisasi dan alat peraga sosialisasi yang digunakan adalah:

- a. Produksi spanduk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015 untuk setiap kegiatan dengan sesuai materi sosialisasi.
- b. Produksi baliho yang berisi informasi tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015.
- c. Penyebarluasan bahan sosialisasi berupa buku panduan Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPK dan PPDP.
- d. Penyebarluasan bahan sosialisasi berupa buku panduan PPK, PPS dan KPPS.

Bentuk kertas suara berbeda dengan pemilihan langsung biasanya yang kita temui pada Pemilukada pada umumnya. Bukan pasangan calon yang kita pilih kemudian dicoblos, namun terdapat keterangan setuju dan tidak setuju atas pasangan calon yang menyalonkan diri. Dalam hal ini pasangan bupati incumbent. Seperti pada gambar berikut.



Gambar Surat Suara Pemilukada Calon Tunggal

Raihan suara untuk Pasangan Setuju berjumlah 500.908 suara, suara untuk tidak setuju berjumlah 242.862 suara. Total suara sah untuk setuju dan tidak setuju berjumlah 743.773 suara, suara tidak sah berjumlah 66.891, jumlah suara sah tidak sah berjumlah 810.644 suara dengan tingkat partisipasi sebesar 60.33% seperti pada tabel berikut.

SETUJU DAN TIDAK SETUJU	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
SETUJU	500,908	67.35%
TIDAK SETUJU	242,865	32.65%
JUMLAH SUARA SAH	743,773	100.00%
JUMLAH SUARA TIDAK SAH	66,891	8.25%
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	810,664	
TINGKAT PARTISIPASI		60.33%

Suara setuju hampir mendominasi seluruh perolehan suara di setiap kecamatan di seluruh Kabupaten Tasikmalaya. Tercatat suara tidak setuju menang di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Singaparna, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Tanjungjaya. Dengan demikian pasangan yang setuju H. Uu Ruzhanul Ulum, SE dan H. Ade Sugianto, S.IP untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya berdasarkan hasil Rapat Pleno menang.

Jumlah suara tidak sah yang mencapai 66.891 cukup besar, seperti kekhawatiran yang ada bahwa banyak masyarakat yang kurang paham mengenai bentuk pemilihan dengan calon tunggal yang berbeda dengan pemilihan langsung biasa. Masyarakat masih terbiasa dengan memilih foto pasangan calon, sehingga mungkin apabila pemilih ingin memilih pasangan calon (setuju) namun malah memilih menyoblos gambar pasangan calon, jelas menjadi tidak sah. Kemungkinan ini mungkin terjadi.

Hasil perolehan suara yang memenangkan pasangan calon incumbent kiranya tidak memenuhi harapan dari sebagian. Adapun para Pemohonan yang mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi adalah Pemantau Pemilu FKMT, mantan anggota PPS, dan pemilih masyarakat tidak setuju. Pemohon memohonkan sengketa hasil perolehan pemilihan pada Pemilu pada Kabupaten Tasikmalaya dengan Nomor Registrasi : 68 /PHP.BUP-XIV/2016. Oleh Mahkamah Konstitusi perkara diperiksa dan diputuskan dengan kesimpulan:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
3. Pokok Permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

Dalam hal terjadi sengketa pada daerah yang memiliki pasangan calon tunggal, dapat diajukan untuk diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan dua kemungkinan sebagai pemohon, yaitu apabila suara mayoritas adalah tidak setuju maka pasangan calon dapat mengajukan sengketa hasil perolehan suara sebagai pemohon. Sedangkan suara mayoritas setuju, maka pemohon adalah pemantau Pemilu yang sudah terdaftar dan terakreditasi di KPU setempat. Sesuai dengan pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan juga PMK Nomor 5 Tahun 2015

ayat (4) dan (5). Menurut pertimbangan salah satu hakim, FKMT hanya memiliki legalitas sebagai pemantau pada Pemilu pada 2012 bukan sebagai pemantau pemilu yang terakreditasi dalam Pemilu pada tahun 2015.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 bahwa pasal terkait pasal calon pasangan harus lebih dari dua pasangan dalam Pemilu serentak tidak lagi mengikat secara hukum. Maka daerah yang proses Pemilu-nya tertahan karena hanya memiliki satu pasangan calon dapat melanjutkan prosesnya kembali. Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu daerah yang hanya memiliki satu pasangan (incumbent) juga meneruskan proses pemilihan dengan skema yang ditentukan oleh KPU pusat. Pelaksanaan berjalan lancar dengan mayoritas setuju untuk pasangan incumbent sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya periode selanjutnya.

Saran

Indonesia sebagai negara hukum dan mengakui adanya kepastian hukum. Sebagai sarana meraih kesejahteraan rakyat dengan aturan atau regulasi hukum, maka unsur kemanfaatan yang utama. Undang-Undang terkait Pemilu terus mengalami perubahan yang dapat dikatakan sarat kepentingan. Tidak selangkah-undangnya berubah-ubah dalam waktu yang singkat terkesan tidak ada kekuatan dalam kepastian hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi. 2004.
- Ence, Iriyanto A. Baso. 2008. *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (telaah terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi)*. Bandung: PT. ALUMNI.
- Manan, Bagir. 2004. *Menyongsong Fajar Otonomi daerah*, Cet III. Yogyakarta: FH UII Press.
- Sumadi, Ahmad Fadil. 2013. *Politik Hukum, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi*. Malang: Setara Press.
- Waluyo, bambang. 1991. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota